



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1957/Pid.Sus/2024/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ROBI BIN (ALM.) ISKAN;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 15 Oktober 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jojoran gg.4 No.12 Surabaya atau Jl.
Simpang Dukuh Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Riwayat Penahanan RUTAN yang dijalani oleh Terdakwa:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2024 s/d tanggal 24 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Nopember 2024 s/d tanggal 09 Januari 2025;

Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan akan menghadapi sendiri dalam proses persidangan ini;
Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut:

Telah mempelajari dan membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor B-5135/M.5.10.3/EKU.2/09/2024 tertanggal 08 Oktober 2024 dan Surat yang terlampir dalam berkas perkara;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Oktober 2024 No.1957/Pid.Sus/2024/PN Sby tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim No.1957/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah pula mendengar dan memperhatikan:

Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 Oktober 2024

Nomor: Reg. Perk. No. PDM - 5140 / 0.5.10 / Eku.2 / 09 / 2024;

Telah pula mendengar keterangan para saksi yang memberatkan maupun saksi meringankan serta keterangan Terdakwa;

Telah mempelajari dan memeriksa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 07 Nopember 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **ROBI BIN (ALM.) ISKAN** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau penusuk "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBI BIN (ALM.) ISKAN** berupa **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Sebuah celurit jenis cocor bebek dengan panjang 1,5 meter;
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa dalam sidang tertanggal 14 Nopember 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Telah mendengar Tanggapan/Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, serta Tanggapan/Duplik lisan dari Terdakwa yang pada prinsipnya tetap pada Pembelaan/Permohonannya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Surabaya oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagai berikut: _

----- Bahwa ia terdakwa **ROBI BIN (ALM.) ISKAN**, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Jalan Embong Cerme Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa bersama dengan saksi Moses Januar Ecclesia dan saksi Kevin Bagas Setiawan sedang berkumpul di dekat TPS sampah di Jl. Simpang Dukuh Surabaya sambil minum-minuman keras jenis arak, tiba-tiba segerombolan pengendara sepeda motor yang tidak dikenal salah satu diantaranya turun dari sepeda motor dan langsung mengacung-acungkan seserapa senjata tajam kepada kelompok kami, karena kaget secara spontan gerombolan dari terdakwa bubar lari untuk menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di dekat TPS Sampah Jl. Simpang Dukuh Surabaya untuk mengambil Corbek (seperti clurit panjang) milik terdakwa yang disimpan di balik tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa kembali ke lokasi untuk mengambil HP merk Oppo A16 yang tertinggal, dengan membawa senjata tajam jenis Corbek (seperti clurit panjang) terdakwa kembali ke lokasi namun HP milik terdakwa sudah tidak ada, kemudian terdakwa, saksi Moses Januar Ecclesia dan saksi Kevin Bagas Setiawan melakukan pengejaran terhadap segerombolan tersebut dengan membawa sepeda motor, terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis Corbek (seperti clurit panjang) yang terdakwa selipkan didamping sepeda motor milik saksi Kevin Bagas Setiawan dengan cara dihimpit dengan kaki terdakwa, saksi Kevin Bagas Setiawan maupun saksi Moses Januar Ecclesia sebagai joki motor yang berboncengan tiga;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pengejaran pada segerombolan orang-orang tersebut saat melewati Jalan Ngemplak Surabaya terdakwa, saksi Moses Januar Ecclesia dan saksi Kevin Bagas Setiawan berpapasan dengan anggota Satpol PP Surabaya yang saat itu mengendarai sepeda motor yang langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang saat itu berusaha untuk kabur dan saat melewati Jalan Embong Cerme Surabaya laju sepeda motor milik terdakwa, saksi Kevin Bagas Setiawan dan saksi Moses Januar Ecclesia berhasil dipepet oleh anggota Satpol PP dan akhirnya terdakwa, saksi Moses Januar Ecclesia dan saksi Kevin Bagas Setiawan beserta barang bukti berhasil diamankan oleh petugas Satpol PP kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Genteng guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pisau / senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan benda pusaka;
- Bahwa para terdakwa menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, dan kemudian terdakwapun menerangkan telah menerima salinan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan Eksepsi, sehingga proses pemeriksaan perkara inipun dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 160 KUHAP, dan keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Sugiarto**, disumpah berdasarkan agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Satpol PP Kota Surabaya;
 - Bahwa Saksi bersama **Kukuh Irawan** telah mengamankan atau menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jalan Embong Cerme Kota Surabaya;

- Bahwa ketika itu Saksi berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berbonceng tiga, Saksi melihat terdakwa dengan kencang mengejar sepeda motor yang di depannya, lalu Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang saat itu berusaha untuk kabur;
- Bahwa saat melewati Jalan Embong Cerme Surabaya laju sepeda motor milik terdakwa, Kevin Bagas Setiawan dan Moses Januar Ecclesia berhasil dipepet oleh Saksi (anggota Satpol PP);
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa dan menemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis Corbek (celurit panjang) dari tangan terdakwa yang sengaja dibawa untuk membalas orang yang dikejarinya;
- Bahwa akhirnya terdakwa, Moses Januar Ecclesia dan Kevin Bagas Setiawan beserta barang bukti berhasil diamankan oleh Saksi (petugas Satpol PP) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Genteng guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat ditanyakan, terdakwa menjelaskan mereka melakukan pengejaran pada segerombolan orang-orang tersebut saat melewati Jalan Ngemplak Surabaya karena berawal saat terdakwa bersama dengan saksi Moses Januar Ecclesia dan saksi Kevin Bagas Setiawan sedang berkumpul di dekat TPS sampah di Jl. Simpang Dukuh Surabaya sambil minum-minuman keras jenis arak, tiba-tiba datang segerombolan pengendara sepeda motor yang tidak dikenal salah satu diantaranya turun dari sepeda motor dan langsung mengacung-acungkan seserapa senjata tajam kepada kelompok kami, karena kaget secara spontan gerombolan dari terdakwa bubar lari menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di dekat TPS Sampah Jl. Simpang Dukuh Surabaya untuk mengambil Corbek (seperti clurit panjang) milik terdakwa yang disimpan di balik tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa kembali ke lokasi untuk mengambil HP merk Oppo A16 yang tertinggal, dengan membawa senjata tajam jenis Corbek (seperti clurit panjang) terdakwa kembali ke lokasi namun HP milik terdakwa sudah tidak ada, kemudian terdakwa, Moses Januar Ecclesia dan Kevin Bagas Setiawan melakukan pengejaran terhadap segerombolan tersebut dengan membawa sepeda motor, terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis Corbek (seperti clurit panjang) yang terdakwa selipkan disamping sepeda motor milik saksi Kevin

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas Setiawan dengan cara dihimpit dengan kaki terdakwa, saksi Kevin Bagas Setiawan maupun saksi Moses Januar Ecclesia sebagai joki motor yang berboncengan tiga;

- Bahwa senjata tajam jenis corbek tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa tanpa ada surat izin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari dirinya tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah swasta (berdagang), sehingga senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari serta bukan berstatus barang pusaka yang diwarisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah corbek yang ditemukan Saksi (petugas Satpol PP) dari terdakwa saat kejadian;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Kukuh Irawan**, disumpah berdasarkan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Satpol PP Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi bersama **Wahyu Sugianto** telah mengamankan atau menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jalan Embong Cerme Kota Surabaya;
- Bahwa ketika itu Saksi berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berbonceng tiga, Saksi melihat terdakwa dengan kencang mengejar sepeda motor yang di depannya, lalu Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang saat itu berusaha untuk kabur;
- Bahwa saat melewati Jalan Embong Cerme Surabaya laju sepeda motor milik terdakwa, Kevin Bagas Setiawan dan Moses Januar Ecclesia berhasil dipepet oleh Saksi (anggota Satpol PP);
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa dan menemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis Corbek (celurit panjang) dari tangan terdakwa yang sengaja dibawa untuk membalas orang yang dikejanya;
- Bahwa akhirnya terdakwa, Moses Januar Ecclesia dan Kevin Bagas Setiawan beserta barang bukti berhasil diamankan oleh Saksi (petugas Satpol PP) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Genteng guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan, terdakwa menjelaskan mereka melakukan pengejaran pada segerombolan orang-orang tersebut saat melewati Jalan Ngemplak Surabaya karena berawal saat terdakwa bersama dengan saksi Moses Januar Ecclesia dan saksi Kevin Bagas Setiawan sedang berkumpul di dekat TPS sampah di Jl. Simpang Dukuh Surabaya sambil minum-minuman keras jenis arak, tiba-tiba datang segerombolan pengendara sepeda motor yang tidak dikenal salah satu diantaranya turun dari sepeda motor dan langsung mengacung-acungkan seserapa senjata tajam kepada kelompok kami, karena kaget secara spontan gerombolan dari terdakwa bubar lari menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di dekat TPS Sampah Jl. Simpang Dukuh Surabaya untuk mengambil Corbek (seperti clurit panjang) milik terdakwa yang disimpan di balik tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa kembali ke lokasi untuk mengambil HP merk Oppo A16 yang tertinggal, dengan membawa senjata tajam jenis Corbek (seperti clurit panjang) terdakwa kembali ke lokasi namun HP milik terdakwa sudah tidak ada, kemudian terdakwa, Moses Januar Ecclesia dan Kevin Bagas Setiawan melakukan pengejaran terhadap segerombolan tersebut dengan membawa sepeda motor, terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis Corbek (seperti clurit panjang) yang terdakwa selipkan disamping sepeda motor milik saksi Kevin Bagas Setiawan dengan cara dihipit dengan kaki terdakwa, saksi Kevin Bagas Setiawan maupun saksi Moses Januar Ecclesia sebagai joki motor yang berboncengan tiga;
- Bahwa terdakwa mengakui corbek tersebut adalah miliknya;
- Bahwa senjata tajam jenis corbek tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa ada surat izin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari dirinya tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah swasta (berdagang), sehingga senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari serta bukan berstatus barang pusaka yang diwarisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah corbek yang ditemukan Saksi (petugas Satpol PP) dari terdakwa saat kejadian;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) baginya maupun alat bukti lainnya berupa surat yang menguntungkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **ROBI bin ISKAN**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Satpol PP bernama Wahyu Sugianto dan Kukuh Irawan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jalan Embong Cerme Kota Surabaya;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis corbek (seperti clurit panjang);
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Moses Januar Eclesia dan Kevin Bagas Setiawan sedang berkumpul di dekat TPS sampah di Jl. Simpang Dukuh Surabaya sambil minum-minuman keras jenis arak;
- Bahwa tiba-tiba datang segerombolan pengendara sepeda motor yang tidak dikenal salah satu diantaranya turun dari sepeda motor dan langsung mengacung-acungkan senjata tajam kepada kelompok kami, karena kaget secara spontan gerombolan kami bubar lari menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di dekat TPS Sampah Jl. Simpang Dukuh Surabaya untuk mengambil Corbek (seperti clurit panjang) milik terdakwa yang disimpan di balik tempat tidur terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke lokasi untuk mengambil HP merk Oppo A16 yang tertinggal, dengan membawa senjata tajam jenis Corbek (seperti clurit panjang) terdakwa kembali ke lokasi namun HP milik terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian terdakwa, Moses Januar Eclesia dan Kevin Bagas Setiawan melakukan pengejaran terhadap segerombolan tersebut dengan membawa sepeda motor, terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis Corbek (seperti clurit panjang) yang terdakwa selipkan disamping sepeda motor milik Kevin Bagas Setiawan dengan cara dihipit dengan kaki terdakwa, Kevin Bagas Setiawan maupun Moses Januar Eclesia sebagai joki motor yang berboncengan tiga;
- Bahwa ketika sedang mengejar motor kelompok yang tak dikenal tersebut terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berbonceng tiga dengan kencang berpapasan dengan Saksi Wahyu Sugianto dan Kukuh Irawan (keduanya Petugas Satpol PP Kota Surabaya), lalu Petugas

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang saat itu berusaha untuk kabur;

- Bahwa saat melewati Jalan Embong Cerme Surabaya laju sepeda motor milik terdakwa, Kevin Bagas Setiawan dan Moses Januar Ecclesia berhasil dipepet oleh Saksi Wahyu Sugianto dan Saksi Kukuh Irawan (anggota Satpol PP Kota Surabaya);
- Bahwa Saksi Wahyu Sugianto dan Kukuh Irawan kemudian memeriksa dan menemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis Corbek (celurit panjang) dari tangan terdakwa yang sengaja dibawa untuk membalas orang yang dikejanya;
- Bahwa akhirnya terdakwa, Moses Januar Ecclesia dan Kevin Bagas Setiawan beserta barang bukti berhasil diamankan oleh Saksi Wahyu Sugianto dan Kukuh Irawan, kemudian terdakwa, Moses Januar Ecclesia dan Kevin Bagas Setiawan beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Genteng guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa oleh pihak kepolisian, terdakwa sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka dan kini dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa corbek tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa corbek tersebut untuk menjaga diri saja dan untuk membalas serangan dari kelompok orang yang dikejar tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari dirinya melanggar hukum karena tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah berdagang, sehingga senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari serta badik tersebut bukan berstatus barang pusaka yang diwarisi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah celurit jenis corbek yang ditemukan petugas Satpol PP dari terdakwa saat kejadian;
- Bahwa terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa: Sebuah celurit jenis cocor bebek dengan panjang 1,5 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa terlebih dahulu dikemukakan dan dirumuskan fakta-fakta hukumnya untuk memudahkan Majelis Hakim nantinya dalam memberi pendapat dan pertimbangan hukum setiap unsur yang terkandung dalam Pasal Dakwaan Tunggul yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit jenis cocor bebek yang ujungnya tajam dan runcing terbuat dari besi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan yang diakui oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Wahyu Sugianto dan saksi Kukuh Irawan (keduanya Anggota Satpol PP Kota Surabaya) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jalan Embong Cerme Kota Surabaya, karena Terdakwa telah tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis celurit panjang;
- Bahwa saksi Wahyu Sugianto dan saksi Kukuh Irawan menangkap Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis celurit bentuk corbek (cocor bebek) miliknya sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Moses Januar Ecclesia dan Kevin Bagas Setiawan sedang berkumpul di dekat TPS sampah di Jl. Simpang Dukuh Surabaya sambil minum-minuman keras jenis arak;
- Bahwa tiba-tiba datang segerombolan pengendara sepeda motor yang tidak dikenal salah satu diantaranya turun dari sepeda motor dan langsung mengacung-acungkan senjata tajam kepada kelompok kami, karena kaget secara spontan gerombolan kami bubar lari menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di dekat TPS Sampah Jl. Simpang Dukuh Surabaya untuk mengambil Corbek (seperti clurit panjang) milik terdakwa yang disimpan di balik tempat tidur terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke lokasi untuk mengambil HP merk Oppo A16 yang tertinggal, dengan membawa senjata tajam jenis Corbek (seperti clurit panjang) terdakwa kembali ke lokasi namun HP milik terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian terdakwa, Moses Januar Ecclesia dan Kevin Bagas Setiawan melakukan pengejaran terhadap segerombolan tersebut dengan membawa sepeda motor, terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis Corbek (seperti clurit panjang) yang terdakwa selipkan disamping sepeda

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Kevin Bagas Setiawan dengan cara dihipit dengan kaki terdakwa, Kevin Bagas Setiawan maupun Moses Januar Ecclesia sebagai joki motor yang berboncengan tiga;

- Bahwa ketika sedang mengejar motor kelompok yang tak dikenal tersebut terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berbonceng tiga dengan kencang berpapasan dengan Saksi Wahyu Sugianto dan Kukuh Irawan (keduanya Petugas Satpol PP Kota Surabaya), lalu Petugas tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang saat itu berusaha untuk kabur;
- Bahwa saat melewati Jalan Embong Cerme Surabaya laju sepeda motor milik terdakwa, Kevin Bagas Setiawan dan Moses Januar Ecclesia berhasil dipepet oleh Saksi Wahyu Sugianto dan Saksi Kukuh Irawan (anggota Satpol PP Kota Surabaya);
- Bahwa Saksi Wahyu Sugianto dan Kukuh Irawan kemudian memeriksa dan menemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis Corbek (celurit panjang) dari tangan terdakwa yang sengaja dibawa untuk membalas orang yang dikejanya;
- Bahwa akhirnya terdakwa, Moses Januar Ecclesia dan Kevin Bagas Setiawan beserta barang bukti berhasil diamankan oleh Saksi Wahyu Sugianto dan Kukuh Irawan, kemudian terdakwa, Moses Januar Ecclesia dan Kevin Bagas Setiawan beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Genteng guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa oleh pihak kepolisian, terdakwa sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka dan kini dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa corbek tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa corbek tersebut untuk menjaga diri saja dan untuk membalas serangan dari kelompok orang yang dikejar tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari dirinya melanggar hukum karena tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah berdagang, sehingga senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari serta badik tersebut bukan berstatus barang pusaka yang diwarisi;
- Bahwa terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah celurit jenis corbek yang ditemukan petugas Satpol PP dari terdakwa saat kejadian;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan membawa dan menguasai senjata tajam tanpa izin atau tanpa hak adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi pidana yang berat:

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta nyata dan fakta yuridis yang dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa, dengan bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu: Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 jo. UU No. 1 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas dapatlah diketahui bahwa objek dugaan perbuatan yang dilanggar oleh terdakwa adalah "Terdakwa telah melakukan Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Membawa atau Menguasai Senjata Tajam";

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan dan mencermati hasil dari pemeriksaan saksi-saksi yang memberatkan dan surat-surat bukti maupun barang bukti serta keterangan terdakwa di muka Persidangan, maka Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan Dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 jo UU No. 1 Tahun 1961 dalam Dakwaan Tunggal tersebut mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" _

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2 yang merupakan bestanddelen yang ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah seorang yaitu bernama **ROBI bin (Alm) ISKAN**, yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor: PDM - 5140 / 0.5.10 / Eku.2 / 09 / 2024; tertanggal 07 Oktober 2024 serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan pelaku tindak pidana yang didakwakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang bernama **ROBI bin ISKAN**, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, artinya apabila salah satu anasir atau lebih yang terbukti dilakukan oleh terdakwa maka secara mutatis mutandis unsur ini dinyatakan terpenuhi, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh anasir yang terkandung dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung pengertian bahwa dalam hal menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh saksi Wahyu Sugianto dan saksi Kuku Irawan (keduanya Anggota Satpol PP Kota Surabaya) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jalan Embong Cerme Kota Surabaya, karena Terdakwa telah tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis celurit panjang bentuk cocor bebek (corbek) milik terdakwa, berawal terdakwa bersama dengan Moses Januar Ecclesia dan Kevin Bagas Setiawan sedang berkumpul di dekat TPS sampah di Jl. Simpang Dukuh Surabaya sambil minum arak, tiba-tiba datang segerombolan pengendara sepeda motor yang tidak dikenal salah satu diantaranya turun dari sepeda motor dan langsung mengacung-acungkan senjata tajam kepada kelompok terdakwa, karena kaget secara spontan gerombolan terdakwa bubar lari menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di dekat TPS Sampah Jl. Simpang Dukuh Surabaya untuk mengambil Corbek (seperti clurit panjang) milik terdakwa yang disimpan di balik tempat tidur terdakwa, beberapa saat kemudian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali ke lokasi untuk mengambil HP merk Oppo A16 yang tertinggal, dengan membawa senjata tajam jenis clurit panjang ternyata HP milik terdakwa sudah tidak ada, lalu terdakwa bersama Moses Januar Eclesia dan Kevin Bagas Setiawan melakukan pengejaran terhadap segerombolan tersebut dengan membawa sepeda motor, terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis Corbek (seperti celurit panjang) yang terdakwa selipkan disamping sepeda motor milik Kevin Bagas Setiawan dengan cara dihipit dengan kaki terdakwa, Kevin Bagas Setiawan maupun Moses Januar Eclesia sebagai joki motor yang berboncengan tiga, dan ketika sedang mengejar motor kelompok yang tak dikenal tersebut, terdakwa yang dengan kencang mengendarai sepeda motor berbonceng tiga berpapasan dengan Saksi Wahyu Sugianto dan Kuku Irawan (keduanya Petugas Satpol PP Kota Surabaya), lalu Petugas tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang saat itu berusaha untuk kabur, lalu saat melewati Jalan Embong Cerme Surabaya laju sepeda motor milik terdakwa, Kevin Bagas Setiawan dan Moses Januar Eclesia berhasil dipepet oleh Saksi Wahyu Sugianto dan Saksi Kuku Irawan yang kemudian memeriksa dan menemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit panjang dari tangan terdakwa yang sengaja dibawa untuk membalas orang yang dikejanya, akhirnya terdakwa Robi, Moses Januar Eclesia dan Kevin Bagas Setiawan beserta barang bukti berhasil diamankan oleh Saksi Wahyu Sugianto dan Kuku Irawan, kemudian terdakwa Robi, Moses Januar Eclesia dan Kevin Bagas Setiawan beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Genteng guna proses hukum lebih lanjut, karena senjata tajam jenis celurit tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa ada surat izin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut sebab badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari serta bukan berstatus barang pusaka yang diwarisi secara turun temurun;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin atau tanpa hak adalah perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi pidana yang berat dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa **memiliki 1** (satu) buah celurit Panjang model corbek adalah tanpa izin dari pihak berwenang, sebab pada saat diperiksa terdakwa **membawa** senjata tajam jenis celurit tersebut terbukti tanpa ada surat izin dari pihak yang berwajib sehingga terdakwa tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, serta senjata tajam tersebut bukan jenis barang pusaka atau warisan dari leluhur terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan terdakwa patut dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana "TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM";

Menimbang, bahwa sehubungan seluruh unsur delik (bestanddeelen) yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 jo UU No. 1 Tahun 1961 telah terpenuhi maka demi hukum terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan sesuatu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d 52 KUHP, karena alasan terdakwa untuk jaga-jaga dan membela teman apabila ada serangan dari pihak lawan tersebut bukanlah termasuk kategori alasan pemaaf maupun pembeda, kemudian Majelis Hakim menilai terdakwa mampu dimintakan pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan terdakwa, dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, terdakwa ditahan dalam RUTAN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP, dapat diterapkan kepada terdakwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa: Sebuah celurit jenis cocor bebek dengan panjang 1,5 meter yang ditemukan dan disita dari terdakwa, menurut ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP adalah lebih tepat dinyatakan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan bagi orang lain;
- Terdakwa mengusik ketertiban dan kenyamanan warga yang berkendara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 jo UU No. 1 Tahun 1961 dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ROBI bin (Alm.) ISKAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bilah celurit jenis cocor bebek dengan panjang 1,5 meter;
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,00
(Lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari SENIN, tanggal 18 NOPEMBER 2024, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan I MADE YULIADA, S.H., M.H, serta MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 25 NOPEMBER 2024 oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh SUNARAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh M. MOSLEH RAHMAN, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

TTD.

Muhammad Zulqarnain, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Sunarah, S.H.